

Antitesis Peraturan dan Problematika Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia

Ichsan Aulia^{1*}, Kholis Roisah²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,
Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*ichsanaulia1@gmail.com

ABSTRACT

The enactment of Law Number 2 of 2014, which amends Law Number 30 of 2004 concerning the Office of Notary, aims to support the implementation of the Cyber Notary concept in Indonesia's legal system. However, its implementation still faces various legal obstacles, resulting in inconsistencies within the regulatory framework. This study aims to analyze regulatory disharmony and challenges in the implementation of Cyber Notary in Indonesia. This research employs a normative juridical method with an analytical approach to legal theories and a comparative study of relevant legislation. The findings indicate that the implementation of Cyber Notary has not been effective due to the lack of regulatory alignment. Consequently, the digitalization process of notarial services in Indonesia encounters significant obstacles, preventing the optimal realization of technology-based notarial services.

Keywords: *Cyber Notary; Indonesia; Regulatory Contradictions.*

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diberlakukan untuk mendukung konsep *Cyber Notary* dalam hukum Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala hukum yang menciptakan ketidaksesuaian dalam sistem perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian regulasi serta problematika dalam penerapan *Cyber Notary* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap teori hukum serta perbandingan undang-undang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Cyber Notary* belum dapat berjalan secara efektif karena adanya disharmoni regulasi. Akibatnya, proses digitalisasi layanan Notaris di Indonesia masih terhambat, sehingga transformasi menuju layanan notaris berbasis teknologi menghadapi tantangan yang signifikan.

Kata Kunci: *Cyber Notary; Indonesia; Antitesis Peraturan.*

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Setiap sektor, termasuk profesi hukum, dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi agar tetap relevan di tengah masyarakat. Namun, kemajuan teknologi dalam profesi hukum masih belum mengalami perubahan yang signifikan. Di Indonesia, peraturan mengenai Notaris telah diperkenalkan sejak masa kolonial Belanda, ketika sebagian besar wilayah Nusantara masih berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda (*Netherlands East-Indies*). Kedudukan Notaris sebagai pejabat resmi dalam masyarakat menjadikannya sebagai pihak yang dipercaya dalam memberikan nasihat hukum. Segala sesuatu yang dituangkan dalam akta Notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dianggap benar hingga terbukti sebaliknya. Oleh karena itu, Notaris memegang peranan penting

dalam pembuatan dokumen yang memiliki kekuatan hukum dalam berbagai proses hukum (Widyastuti, 2024).

Kemunculan teknologi digital telah mengubah sistem notaris secara drastis. *Cyber Notary* diperkenalkan sebagai solusi inovatif untuk memodernisasi layanan notaris tradisional. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan hukum dan teknis yang signifikan. Artikel ini mengkaji kontradiksi dalam regulasi serta problematika dalam penerapan *Cyber Notary* di berbagai yurisdiksi. Digitalisasi layanan hukum telah mendorong perkembangan *Cyber Notary*, sebuah konsep di mana akta notaris dibuat dan disimpan secara digital. Meskipun menawarkan berbagai keunggulan, seperti efisiensi dan aksesibilitas yang lebih tinggi, penerapannya masih menghadapi hambatan, terutama terkait dengan pengakuan hukum dan keamanan siber.

Kemajuan teknologi telah mempermudah interaksi manusia serta menghilangkan batasan ruang dan waktu. Sejalan dengan itu, Notaris yang bertugas melayani kepentingan umum diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Sejak keberadaan Notaris pertama di Hindia Belanda (*Netherlands East-Indies*) hingga era Notaris di Indonesia saat ini, tugas pokok, wewenang, dan fungsi Notaris tidak mengalami perubahan yang signifikan. Namun, konsep *Cyber Notary* baru diperkenalkan secara formal ke dalam hukum positif Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris (Ridwan, 2020).

Istilah *Cyber Notary* merujuk pada konsep pemanfaatan teknologi dalam tugas Notaris, termasuk pembuatan akta autentik dan pelaksanaan kewenangan lainnya secara elektronik. Konsep ini mencakup, antara lain, penandatanganan akta elektronik dan pencatatan risalah rapat umum pemegang saham melalui telekonferensi (Nurita, 2012). Wacana *Cyber Notary* semakin berkembang dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P). UUJN-P kerap dianggap sebagai landasan hukum awal bagi pengaturan *Cyber Notary*, namun regulasinya masih belum berkesinambungan dan memiliki cakupan terbatas. Istilah *Cyber Notary* dan kata elektronik dalam konteks notaris hanya disebut satu kali dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P.

UU ITE memperkuat kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah dalam hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2). Namun, UU ITE tidak secara khusus mengatur atau mengakui akta notaris elektronik. Undang-undang ini hanya menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian dalam sistem peradilan, tetapi tidak menggantikan atau mengubah persyaratan formil akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Oleh karena itu, meskipun UU ITE sering dianggap sebagai pintu masuk bagi *Cyber Notary*, masih

diperlukan regulasi yang lebih spesifik untuk memberikan kepastian hukum terhadap akta notaris dalam bentuk elektronik.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai sistem dan aplikasi elektronik telah dikembangkan untuk membantu Notaris di Indonesia. Namun, hingga saat ini, belum ada yang secara khusus menekankan tugas pokok Notaris sebagai *Cyber Notary*, yaitu sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik secara elektronik. Meskipun zaman dan teknologi terus berkembang, tugas dan kewenangan Notaris di Indonesia tetap tidak mengalami perubahan yang signifikan. Fenomena ini cukup unik, karena kedudukan Notaris di Indonesia seolah menjadi tugu yang kokoh dan bertahan di tengah perubahan besar yang terjadi di sekitarnya. Hingga kini, regulasi mengenai *Cyber Notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris masih menunjukkan sikap yang cenderung resisten terhadap perubahan dan belum sepenuhnya mengakomodasi digitalisasi layanan kenotariatan.

Problematika *Cyber Notary* perlu ditelusuri lebih lanjut, karena sesuai dengan kriteria yang dikemukakan oleh Volokh, sebuah artikel ilmiah yang baik harus menekankan kebaruan dan orisinalitas, bukan sekadar membahas sesuatu yang telah diketahui secara umum. Persyaratan kebaruan ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam penulisan artikel ilmiah, karena menuntut adanya kontribusi yang autentik dan berbasis penelitian yang mendalam (Wibisana, 2019). Dalam konteks *Cyber Notary* di Indonesia, persoalan utama terletak pada ketidaksesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan global. Saat ini, masih terdapat ketimpangan dalam sistem hukum, di mana beberapa undang-undang yang berlaku tidak selaras atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Melalui penelitian ini, kami berupaya mengeksplorasi problematika *Cyber Notary* dari sudut pandang antitesis peraturan serta hambatan dalam penerapannya. Pendekatan ini bertujuan untuk menyoroti secara jelas dan pragmatis ketidakharmonisan hukum yang terjadi dalam praktik. Selain itu, karya ini juga berusaha menjawab berbagai pertanyaan mendasar yang memerlukan kajian lebih mendalam. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks regulasi dan implementasi *Cyber Notary*.

Dalam analisis artikel ini, digunakan dua kerangka teori utama, yaitu Teori Positivisme Hukum dan Teori Interpretasi Hukum. Teori *Positivisme* Hukum berpendapat bahwa keberadaan dan isi hukum bergantung pada fakta sosial, seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan adat istiadat, serta tidak didasarkan pada moralitas. Istilah *positivisme* dalam konteks hukum berasal dari kata kerja *to posit*, bukan dari makna positif yang berlawanan dengan negatif. Secara etimologis, istilah *positivisme* berasal dari bahasa Latin *positus*, yang berarti “menempatkan” atau “menaruh.” Menurut teori ini, hukum dipandang sebagai aturan yang ditetapkan (*posited*) oleh

manusia, dan proses penetapan hukum tersebut menjadikannya memiliki otoritas serta bersifat mengikat (Malik, 2021).

Teori Interpretasi Hukum merupakan pendekatan dalam menemukan hukum ketika suatu peraturan sudah ada, tetapi tidak memiliki kejelasan dalam penerapannya terhadap kasus tertentu. Selain itu, teori ini juga relevan dalam situasi di mana hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang belum memiliki peraturan khusus. Dalam kondisi seperti ini, hakim menghadapi kekosongan hukum atau ketidaklengkapan aturan yang perlu diisi melalui interpretasi hukum. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan ketiadaan atau ketidaklengkapan hukum, oleh karena itu, hakim bertanggung jawab untuk menemukan dan menafsirkan hukum guna mengisi kekosongan yang ada (Khalid, 2014).

Setelah dilakukan penelusuran, terdapat beberapa artikel yang memiliki topik pembahasan terkait dengan penelitian ini. Desy Bungdina dan Arsin Lukman dalam artikelnya yang berjudul "Efektivitas Penerapan *Cyber Notary* dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris pada Era Digital" membahas efektivitas penggunaan layanan notaris berbasis elektronik. Artikel ini menyoroti beragam pro dan kontra di masyarakat digital terhadap penerapan *Cyber Notary* di Indonesia serta mengkaji efektivitas dan relevansi penerapan *Cyber Notary* dalam mendukung digitalisasi yang semakin berkembang di Indonesia (Bungdiana & Lukman, 2023). Selanjutnya Anindita Prameswari dan rekan-rekan dalam artikel "Tantangan Hukum dan Peluang Penerapan *Cyber Notaris* di Era Transformasi Digital" membahas tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasi *Cyber Notary*. Artikel ini juga mengeksplorasi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan notaris di era digital (Prameswari, et. al. 2024). Kemudian artikel penelitian yang ditulis Mahfuzatun Ni'mah Sona dalam artikelnya yang berjudul "Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Berbasis *Cyber Notary*" meneliti penerapan *Cyber Notary* berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris serta membahas kedudukan hukum akta notaris berbasis digital. Artikel jurnal yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan artikel-artikel yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis bagaimana ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan penerapan serta problematika *Cyber Notary* di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada efektivitas dan kesesuaian hukum tanpa mengkaji pertentangan antara peraturan yang ada. Penelitian ini menekankan perbedaan fundamental antara aturan hukum dan praktik di lapangan, yang menjadi hambatan utama dalam penerapan *Cyber Notary* di Indonesia. Rumusan masalah yang akan disajikan dalam artikel ini yaitu Bagaimana Antitesis Peraturan Perundang-undangan *Cyber Notary*,

dan bagaimana Problematika Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis antitesis peraturan perundang-undangan terkait *Cyber Notary* serta mengidentifikasi problematika dalam penerapannya di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama, yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Effendi & Ibrahim, 2016). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai isu hukum yang diteliti serta menganalisisnya menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan ini menerapkan teori hukum yang bersifat umum untuk kemudian diaplikasikan dalam konteks permasalahan yang lebih spesifik. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku karya ahli hukum, hasil penelitian terdahulu, serta referensi dari perpustakaan daring yang membahas mengenai protokol notaris, dokumen elektronik, dan transaksi elektronik. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta ensiklopedia yang relevan.

Kajian bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan menafsirkan peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum guna menemukan solusi terhadap permasalahan hukum yang dibahas. Interpretasi dilakukan sesuai dengan metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku. Hasil kajian ini kemudian dikaitkan dengan teori hukum, seperti teori tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum), teori tanggung jawab hukum, serta analisis ekonomi hukum, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan solusi hukum yang tepat terhadap permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Antitesis Peraturan Perundang-undangan *Cyber Notary*.

Seiring dengan perkembangan dunia digital, Indonesia, seperti banyak negara lain, mulai menjajaki konsep *Cyber Notary* sebagai upaya modernisasi sistem hukum. *Cyber Notary* merujuk pada praktik notaris yang dilakukan secara digital, di mana dokumen elektronik memiliki kekuatan

hukum yang setara dengan dokumen fisik (Tanjung, 2020). Pemerintah Indonesia memperkenalkan konsep *Cyber Notary* pada tahun 2014 melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tujuan menciptakan proses hukum yang lebih efisien dan mudah diakses di era digital. Namun, implementasi peraturan ini menghadapi berbagai kritik dan tantangan, terutama terkait kepastian hukum, keabsahan tanda tangan elektronik, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan *Cyber Notary* di Indonesia adalah belum adanya kepastian hukum yang secara rinci mengatur keabsahan akta notaris yang dibuat secara elektronik. Keabsahan tersebut seharusnya dapat diakui sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, termasuk aspek keaslian, tanda tangan elektronik yang sah, serta adanya pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan terkait. Ketidakpastian ini menyebabkan dilema bagi notaris dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, karena masih terdapat keraguan mengenai pengakuan dan keabsahan dokumen elektronik dalam sistem hukum yang berlaku. Tanpa dasar hukum yang jelas dan tegas, akta yang dibuat secara elektronik berpotensi dianggap sebagai akta di bawah tangan, yang dapat melemahkan kekuatannya. Selain itu, perbedaan sistem hukum antara negara yang telah menerapkan *Cyber Notary* dengan Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri. Negara-negara yang menganut sistem *common law* memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dalam hal pengesahan dan legalisasi dokumen dibandingkan dengan negara yang menganut sistem *civil law*, seperti Indonesia, yang masih sangat bergantung pada aspek formalitas dalam pembentukan akta otentik.

Peraturan terkait layanan notaris sangat bervariasi di setiap yurisdiksi, sehingga pendekatan terhadap *Cyber Notary* berbeda di berbagai negara. Di Amerika Serikat, misalnya, *Remote Online Notarization* (RON) telah dilegalkan di beberapa negara bagian, memungkinkan notaris untuk mengesahkan dokumen secara daring tanpa kehadiran fisik (Brown, 2021). Sementara itu, di Jerman dan Belanda, regulasi terkait digitalisasi kantor notaris lebih ketat. Meskipun tanda tangan digital diakui, kehadiran fisik notaris masih sering diwajibkan dalam proses pembuatan akta, yang memperlambat adopsi penuh *Cyber Notary* (De Vries, 2019). Kondisi ini menciptakan paradoks di mana digitalisasi di sektor kenotariatan terus didorong oleh kebijakan modernisasi, tetapi pada saat yang sama, terhambat oleh regulasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan perkembangan teknologi (Baker, 2022).

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia mensyaratkan bahwa setiap aspek kehidupan hukum harus memiliki landasan yang jelas. Kedudukan notaris dalam sistem hukum Indonesia berakar dari Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW), yaitu kodifikasi hukum perdata warisan Belanda yang berlaku sejak era kolonial. Pasal ini mendefinisikan *akta autentik*

sebagai akta yang dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat atau disahkan oleh pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat (Bachrudin, 2019).

Sistem hukum Indonesia mengakui pentingnya akta autentik, yang membutuhkan keterlibatan pejabat publik dalam pembuatannya. Hal ini yang melandasi eksistensi notaris di Indonesia. Regulasi mengenai notaris pertama kali diperkenalkan pada tahun 1860 melalui *Reglement op het Notaris-Ambt* (Ordonansi 11 Januari 1860) yang diundangkan melalui *Staatsblad* 1860–3 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1860 (Tobing, 1980). Aturan ini merupakan upaya pemerintah kolonial untuk menyelaraskan regulasi notaris di daerah jajahan dengan *Notariswet* yang berlaku di Belanda, sekaligus menggantikan peraturan-peraturan yang dianggap kurang tertib. Peraturan tersebut tetap berlaku hingga akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian mengalami perubahan menjadi UUJN-P guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Pertimbangan yuridis mengenai perlunya akta notaris dibuat secara elektronik dapat didasarkan pada perkembangan teknologi dan kebutuhan efisiensi dalam pelayanan hukum. Dalam era digital, transaksi dan dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, UU ITE belum secara eksplisit mengatur keberlakuan akta notaris dalam bentuk elektronik. Perlunya pengaturan akta notaris elektronik juga dapat dikaji dari aspek kepastian hukum dan kemudahan akses layanan notaris, terutama dalam transaksi lintas wilayah atau internasional. Meskipun Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) menyebutkan bahwa notaris dapat menyelenggarakan protokol notaris dalam bentuk elektronik, regulasi yang lebih rinci masih diperlukan agar akta notaris elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta konvensional. Dari perspektif hukum perdata, pembuatan akta notaris secara elektronik dapat mempercepat dan menyederhanakan proses administratif tanpa mengurangi unsur autentikasi, otorisasi, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi antara UUJN, UU ITE, dan peraturan terkait lainnya untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi implementasi *Cyber Notary* di Indonesia.

Lebih lanjut, istilah *Cyber Notary* hanya disebutkan dalam penjelasan satu pasal dalam UUJN-P, yang tampaknya dangkal dan kurang komprehensif. Dalam undang-undang tersebut, *Cyber Notary* lebih dikaitkan dengan kewenangan otoritas lain untuk melakukan sertifikasi transaksi elektronik (Jaya, Zulaeha & Suprpto, 2022), bukan sebagai bagian dari kewenangan utama Notaris dalam membuat akta autentik transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*) (Jaya, Zulaeha & Suprpto, 2022). Pembatasan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang.

Pertama, sebagai bentuk pemberian kewenangan tambahan kepada Notaris yang lebih berfungsi sebagai penunjang profesi lain. Kedua, sebagai upaya perluasan kewenangan Notaris tanpa diikuti dengan kesiapan infrastruktur dan regulasi yang memadai. Terlepas dari perspektif yang digunakan, ketentuan ini tetap tidak memberikan kepastian hukum yang jelas, karena hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana yang menjabarkan aspek teknis dari konsep *Cyber Notary* tersebut. Skenario ini menjadi anomali dalam sistem hukum Indonesia, mengingat peraturan perundang-undangan di Indonesia umumnya mengikuti hierarki hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori *Stufenbau* oleh Hans Kelsen (Prianti, 2024). Dengan kata lain, konsep *Cyber Notary* seharusnya dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah hierarkinya, seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri, untuk memastikan implementasi yang jelas dan terarah.

Salah satu kritik utama terhadap regulasi *Cyber Notary* di Indonesia adalah ambiguitas dalam kerangka hukum yang mengaturnya. Kurangnya pedoman yang jelas dan komprehensif telah menimbulkan kebingungan mengenai kewenangan *Cyber Notary* serta keabsahan hukum dokumen elektronik. Meskipun regulasi telah mengizinkan penggunaan tanda tangan digital dan dokumen elektronik, tidak adanya mekanisme penegakan yang jelas menciptakan ketidakpastian dalam pengakuan dokumen-dokumen ini di pengadilan (Nasution, 2018). Selain itu, potensi penyalahgunaan atau kesalahan penyajian dokumen hukum akibat minimnya pengawasan ini sangat mengkhawatirkan terhadap notaris digital. Kekhawatiran ini semakin diperburuk oleh meningkatnya ancaman kejahatan siber yang dapat mengganggu integritas sistem *Cyber Notary*. Tingginya kasus penipuan daring dan serangan siber di Indonesia menimbulkan keraguan terhadap keamanan transaksi digital. Jika sistem notaris digital tidak dilindungi dengan mekanisme keamanan yang kuat, maka sistem ini berisiko rentan terhadap manipulasi, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan (Siregar, 2019). Lebih jauh, kejahatan siber menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap integritas hukum notaris digital. Prevalensi penipuan daring dan serangan siber di Indonesia telah menimbulkan keraguan tentang keamanan transaksi digital. Jika sistem notaris digital tidak dilindungi secara memadai, ada risiko bahwa sistem tersebut mungkin rentan terhadap manipulasi, yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penerapan *Cyber Notary* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini memperkuat posisi notaris dengan mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan Indonesia. Namun,

keabsahan alat bukti elektronik tersebut tetap bergantung pada sejauh mana informasi dalam sistem elektronik dapat diakses, ditampilkan, dijamin keaslian serta kebenarannya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan keadaan sebenarnya dalam proses pembuktian di pengadilan.

Meskipun dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, penerapannya dalam praktik notaris masih menghadapi tantangan besar. Notaris di Indonesia masih beroperasi dalam sistem yang tradisional dan konvensional, sehingga pembuatan akta autentik secara elektronik dapat dianggap melanggar hukum karena belum ada regulasi yang secara eksplisit mengaturnya. Selain itu, meskipun *Cyber Notary* berpotensi diterapkan, saat ini sebagian besar notaris belum memiliki kompetensi, pengetahuan, sumber daya, maupun infrastruktur teknologi yang memadai untuk membangun sistem elektronik yang mampu menghasilkan akta autentik sebagai alat bukti elektronik yang sah. Sistem notaris di Indonesia merupakan bagian dari fungsi notariat, di mana notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan. Namun, dalam konteks transaksi elektronik, terdapat batasan hukum yang diatur UU ITE.

Pasal 5 ayat (4) UU ITE menegaskan bahwa dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila dokumen tersebut, menurut undang-undang, harus dibuat dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk akta notaris maupun akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Dengan demikian, akta autentik yang wajib dibuat oleh notaris masih harus berbentuk fisik dan tidak dapat dialihkan ke dalam bentuk digital. Saat ini, berbagai akta yang berkaitan dengan kegiatan hukum tertentu tetap harus dibuat dalam bentuk akta notaris tanpa adanya opsi untuk dilakukan secara elektronik atau melalui platform digital, karena regulasi belum secara eksplisit memberikan kewenangan tersebut kepada notaris.

Ketidakselarasan regulasi yang ada menyebabkan kebingungan dalam penerapan *Cyber Notary* di Indonesia. Tumpang tindih peraturan perundang-undangan menjadikan implementasi konsep ini kontroversial, problematis, dan tidak memiliki kejelasan hukum yang memadai. Selama tidak ada revisi atau peraturan baru yang secara eksplisit mengatur *Cyber Notary*, notaris di Indonesia akan tetap menjalankan tugasnya secara konvensional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kontradiksi dalam regulasi ini menunjukkan bahwa transisi penuh menuju *Cyber Notary* masih jauh dari realisasi. Notaris di Indonesia, meskipun berada di tengah era digitalisasi, tetap akan mempertahankan perannya dalam bentuk tradisional, sehingga menjadikannya sebagai profesi yang bertahan dari masa ke masa di tengah perubahan sistem hukum dan teknologi.

Notaris di Indonesia bekerja dalam batas wilayah jabatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan ini

berakar pada Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*, yang menyatakan bahwa suatu akta autentik harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta tersebut. Namun, dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P, disebutkan bahwa ruang lingkup kerja *Cyber Notary* mencakup kewenangan untuk mengesahkan transaksi elektronik. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 UU ITE, transaksi elektronik dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Ketentuan ini menimbulkan potensi ketidaksesuaian dengan prinsip wilayah jabatan Notaris, yang mengharuskan akta autentik dibuat dalam lingkup kewenangan wilayahnya. Hal ini memunculkan pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana *Cyber Notary* dapat dijalankan tanpa melanggar prinsip dasar kewilayahan yang telah menjadi bagian dari sistem hukum notariat di Indonesia.

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris mengamanatkan bahwa protokol notaris harus disimpan dalam bentuk konvensional atau kertas. Pasal 1 angka (13) UUJN-P, mendefinisikan protokol notaris sebagai kumpulan akta atau dokumen penting lainnya yang wajib dijaga oleh Notaris. Protokol notaris dalam bentuk kertas mencakup risalah akta (*minuut-akte*), daftar akta, dan kompilasi tahunan akta notaris (*repertorium*). Tan Thong Kie menegaskan bahwa protokol meliputi semua risalah akta, daftar, serta kompilasi tahunan akta notaris. Namun, istilah protokol tidak mencakup dokumen-dokumen (*stukken*) yang diberikan oleh individu kepada notaris sebagai bahan dalam pembuatan akta. Dengan demikian, konsep penyimpanan protokol dalam bentuk konvensional menunjukkan bahwa sistem notariat di Indonesia masih mengandalkan metode tradisional dalam pengarsipan dokumen hukum, yang dapat menjadi tantangan dalam implementasi *Cyber Notary*.

Pelestarian protokol notaris diatur dalam UUJN-P. Ketentuan ini mengharuskan protokol notaris disimpan dalam bentuk fisik, bukan dalam bentuk digital atau elektronik. Pasal 15 ayat (1) UUJN-P yang menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta asli, menyimpannya, serta menerbitkan salinan dan petikan yang telah dilegalisasi guna menjamin keabsahan tanggal akta. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) UUJN-P, menegaskan bahwa Notaris wajib menyimpan Minuta Akta sebagai bagian dari protokol notaris, yang berfungsi sebagai bukti autentik dalam proses hukum. Dengan demikian, regulasi yang ada menunjukkan bahwa sistem notariat di Indonesia masih berbasis konvensional, sehingga menimbulkan tantangan dalam implementasi *Cyber Notary* yang berbasis digital.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris bertanggung jawab untuk menjaga akta notaris beserta tata cara penyimpanannya selama masa jabatannya. Setelah masa jabatan berakhir, protokol notaris tersebut wajib diserahkan kepada penggantinya. Sistem penyimpanan yang masih bergantung pada media kertas memerlukan ruang penyimpanan yang memadai serta biaya yang relatif tinggi untuk

pengamanan arsip. Selain itu, keterbatasan finansial sering kali menjadi kendala bagi Notaris, sehingga tidak semua dapat mempekerjakan pustakawan atau arsiparis yang memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan dokumen hukum secara profesional.

Salah satu kendala utama dalam penerapan *Cyber Notary* adalah kewajiban Notaris untuk membacakan akta autentik secara langsung (tatap muka) di hadapan minimal dua orang saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P (Prabu, Purwaningsih, & Yusuf, 2019). Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas *Cyber Notary*, karena jika para pihak tetap diwajibkan hadir secara fisik di hadapan Notaris, maka konsep notaris digital menjadi kurang bermakna. Meskipun teknologi memungkinkan pembuatan akta tanpa pertemuan fisik, persoalan utama yang belum terjawab adalah apakah *Cyber Notary* dapat sepenuhnya menjamin keabsahan dan keaslian para pihak dalam suatu transaksi. Hasil penelitian Wijanarko menunjukkan bahwa akta yang dibuat melalui *Cyber Notary* memiliki kekuatan pembuktian yang kurang sempurna dibandingkan dengan akta autentik konvensional. Hal ini disebabkan oleh belum terpenuhinya persyaratan keaslian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wijanarko, Mulyoto & Supanto, 2015).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Notaris wajib menjunjung tinggi hukum serta asas-asas hukum yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa setiap tindakan Notaris tetap berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan, bukan dari kehendak pribadi atau interpretasi subjektif. Oleh karena itu, setiap tindakan Notaris yang melampaui batas kewenangannya dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Penyalahgunaan wewenang oleh Notaris tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga dapat merusak kredibilitas profesi Notaris di mata masyarakat. Kepercayaan dan rasa hormat terhadap profesi Notaris merupakan aspek fundamental dalam menjalankan fungsi kenotariatan yang menjamin kepastian hukum dalam berbagai transaksi hukum.

2. Problematika Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia.

Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama akibat ketidakselarasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUJN-P, yang seharusnya menjadi landasan hukum utama bagi implementasi *Cyber Notary*, hanya mengatur aspek tersebut secara terbatas, tidak eksplisit, dan dengan ruang lingkup yang sempit. Di sisi lain, UUTE masih mensyaratkan bahwa beberapa jenis transaksi dan dokumen hukum tertentu harus dibuat dalam bentuk tertulis dan/atau dituangkan dalam akta Notaris atau akta pencatatan tanah. Ketentuan ini menegaskan bahwa belum ada ruang yang jelas bagi pengakuan akta notaris elektronik secara

penuh. Hingga saat ini, tidak ada undang-undang lain yang memberikan ketentuan teknis yang lebih rinci terkait implementasi *Cyber Notary* di Indonesia. Akibatnya, meskipun digitalisasi layanan kenotariatan menawarkan peluang besar dalam mendukung efisiensi dan kemudahan akses, peralihan penuh Notaris ke ranah digital masih jauh dari kenyataan dan memerlukan reformasi regulasi yang lebih komprehensif.

Dalam praktik kenotariatan di Indonesia, terdapat satu asas fundamental yang masih dianut, yaitu asas *tabellionis officium fideliter exercebo*. Asas ini menegaskan bahwa Notaris harus menjalankan wewenang dan melaksanakan tugasnya secara konvensional, sesuai dengan tradisi dan kaidah hukum yang berlaku. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kebenaran formal dalam setiap akta yang dibuat oleh Notaris, sebagaimana merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh negara (Wijaya, 2018). Namun, asas ini menjadi tantangan utama dalam transformasi Notaris menjadi *Cyber Notary*. Praktik konvensional yang masih dipegang teguh oleh Notaris menuntut adanya verifikasi langsung terhadap para pihak, termasuk keharusan bagi mereka untuk menunjukkan dokumen asli secara fisik.

Pendekatan ini dimaksudkan untuk memitigasi risiko pemalsuan dan manipulasi dokumen, sesuatu yang sulit dikontrol apabila seluruh proses dilakukan secara elektronik. Meskipun demikian, prinsip ini bukan tanpa kelemahan. Di satu sisi, metode konvensional yang telah diajarkan selama bertahun-tahun memang menanamkan prinsip kehati-hatian dalam praktik kenotariatan. Namun, di sisi lain, pendekatan ini dapat dianggap sebagai bentuk resistensi terhadap modernisasi, yang menghambat perkembangan digitalisasi layanan kenotariatan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang seimbang antara prinsip kehati-hatian tradisional dan pemanfaatan teknologi digital dalam sistem *Cyber Notary*.

Notaris Sebagai pejabat publik, memiliki pengaruh signifikan terhadap klien dalam pengambilan keputusan yang berdampak hukum. Namun, dalam praktiknya, Notaris tidak hanya berperan sebagai pemberi pengaruh, tetapi juga dapat terpengaruh oleh berbagai faktor eksternal. Meskipun Notaris diharapkan menjalankan tugasnya dengan pendekatan pragmatis dan konservatif, yang mengutamakan kehati-hatian dan pengambilan risiko minimal, tingkat pengaruhnya terhadap klien sangat bergantung pada pengetahuan, pengalaman, serta karakter pribadinya. Notaris Sebagai bagian dari masyarakat, tidak dapat terlepas dari dinamika sosial yang terus berkembang. Globalisasi telah mengubah tatanan dunia, sehingga memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap praktik kenotariatan. Meskipun peraturan perundang-undangan dapat diperbarui agar selaras dengan perkembangan zaman, perubahan tersebut tidak secara otomatis menjamin bahwa perilaku Notaris juga akan berubah sesuai dengan regulasi yang ada. Dalam konteks ini, perilaku Notaris dalam menjalankan tugasnya sering kali dianggap sebagai bagian dari identitas

profesi yang khas di mata masyarakat (Dewi & Huda, 2024). Lagi pula, menurut Lawrence Leff, *Cyber Notary* adalah seseorang yang berspesialisasi dalam bidang hukum dan komputer (Rositawati, Utama & Kasih, 2017). Lebih lanjut, dalam era digital, peran Notaris mengalami tantangan baru seiring dengan perkembangan konsep *Cyber Notary*. Lawrence Leff mendefinisikan *Cyber Notary* sebagai seorang profesional yang memiliki keahlian di bidang hukum sekaligus teknologi komputer, sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsi kenotariatan dalam sistem elektronik. Transformasi menuju *Cyber Notary* menuntut Notaris untuk tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga memiliki literasi digital yang mumpuni, guna memastikan bahwa keabsahan akta elektronik tetap sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Pembuatan akta autentik melalui sistem daring tanpa kehadiran langsung para pihak hanya dapat dilakukan dengan menghilangkan atau menyesuaikan persyaratan formal yang sebelumnya mengharuskan interaksi fisik dalam proses pembuatan akta (Khairuddin, 2023). Namun, menghapus kewajiban pertemuan langsung bukanlah hal yang sederhana, mengingat dalam praktiknya, akta autentik yang dibuat secara konvensional pun masih dapat dipersoalkan keabsahannya. Meskipun teknologi telekonferensi modern dapat digunakan untuk menggantikan pertemuan fisik seperti dengan membacakan akta secara daring dan disaksikan langsung oleh para pihak tetap ada tantangan signifikan dalam menjamin keabsahan dan ketepatan identitas para pihak yang terlibat. Dalam suasana telekonferensi, tidak ada jaminan bahwa pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tanpa tekanan atau paksaan. Selain itu, meskipun rekaman telekonferensi dapat digunakan sebagai bukti, keasliannya masih harus diverifikasi secara ketat guna mencegah potensi pemalsuan dalam proses transaksi hukum.

Salah satu ancaman utama dalam *Cyber Notary* adalah risiko pemalsuan digital dan keamanan sistem. Teknologi deepfake dapat dimanfaatkan untuk menipu Notaris dalam transaksi elektronik, mengancam prinsip autentikasi yang menjadi dasar profesi Notaris. Karena itu, diperlukan mekanisme verifikasi digital yang lebih canggih guna mencegah pemalsuan dan memastikan akta daring tetap memiliki kekuatan hukum setara dengan akta autentik konvensional. Selain keabsahan dan autentikasi identitas, keamanan data juga menjadi tantangan utama dalam penerapan *Cyber Notary*. Sebagai pejabat yang menjaga informasi rahasia, Notaris harus memastikan perlindungan dan integritas data. Namun, tidak semua Notaris memiliki keahlian teknologi informasi, sehingga berisiko terhadap keamanan dokumen digital. Di Indonesia, sistem SiVION telah dikembangkan sebagai bagian dari infrastruktur keamanan siber nasional dan telah memperoleh sertifikasi ISO 27001/ISMS (Krisna & Purwadi, 2018). Namun, apakah sistem ini memiliki spesifikasi yang benar-benar memadai untuk menjaga keamanan data Notaris?

UUJN-P menyiratkan, di Indonesia masih cenderung membebankan tanggung jawab terkait keamanan data langsung kepada Notaris, tanpa adanya dukungan sistem atau regulasi teknis yang lebih spesifik mengenai standar keamanan digital yang harus diterapkan. Dengan demikian, di masa mendatang, peraturan mengenai *Cyber Notary* perlu memberikan panduan yang lebih jelas terkait mekanisme perlindungan data, termasuk standarisasi sistem keamanan siber, penggunaan enkripsi, serta tanggung jawab antara Notaris dan penyedia layanan teknologi. Sebagai upaya untuk memastikan keamanan transaksi hukum digital, regulasi *Cyber Notary* idealnya tidak hanya menuntut Notaris untuk menjaga keamanan data secara individu, tetapi juga mengembangkan sistem perlindungan kolektif yang melibatkan dukungan teknologi dari pemerintah dan sektor industri, sehingga risiko kebocoran data, serangan siber, serta penyalahgunaan informasi dapat diminimalkan.

Salah satu tantangan utama *Cyber Notary* adalah kewajiban Notaris untuk membacakan akta autentik dengan dihadiri minimal dua saksi sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P. Kehadiran saksi berfungsi menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian akta, sesuai asas unus testis nullus testis satu saksi tidak dianggap sah. Dalam sistem daring, validitas kesaksian menjadi permasalahan karena saksi tidak melihat dan mendengar langsung pembuatan akta. Tidak ada jaminan bahwa mereka bebas dari tekanan atau manipulasi, sehingga keabsahan akta dapat dipertanyakan dalam sengketa hukum. *Cyber Notary* memerlukan regulasi yang jelas, seperti: a. Mengakui saksi elektronik dengan sistem verifikasi yang aman; b. Memanfaatkan teknologi *blockchain* atau tanda tangan digital untuk pencatatan saksi; dan c. Standarisasi penggunaan *platform* konferensi video agar saksi benar-benar hadir. Tanpa pengaturan yang tegas, keabsahan akta autentik dalam *Cyber Notary* berpotensi lemah di mata hukum.

Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia menghadapi kendala teknologi yang signifikan. Keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan menghambat partisipasi penuh notaris dan masyarakat dalam sistem daring. Selain itu, infrastruktur digital nasional yang belum optimal menambah kompleksitas dalam memastikan keamanan dan keandalan layanan notaris elektronik (Prameswari, et al. 2024). Masalah lainnya adalah ketergantungan pada penyedia tanda tangan digital pihak ketiga, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan data dan layanan eksternal. Menurut Supriyanto, keabsahan akta notaris tidak hanya ditentukan oleh notaris, tetapi juga oleh teknologi yang mendukungnya. Jika sistem pendukung mengalami gangguan atau manipulasi, keabsahan dokumen yang diaktakan dapat dipertanyakan (Listyana, Wati & Lisnawati, 2014). Untuk itu, pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur digital, termasuk: a. Pemerataan akses internet berkecepatan tinggi di seluruh wilayah; b. Regulasi ketat terhadap penyedia layanan tanda tangan digital agar menjamin keamanan dan keandalan sistem; dan

c. Penerapan teknologi enkripsi dan *blockchain* guna meningkatkan integritas dan perlindungan data dalam *Cyber Notary*. Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia terkendala oleh preferensi masyarakat terhadap notaris tradisional, terutama karena keterikatan budaya pada sistem berbasis kertas dan rendahnya pemahaman mengenai keamanan transaksi digital (Nurhalisa, Annisa & Haris, 2024). Kurangnya edukasi publik semakin memperkuat skeptisisme. Tanpa sosialisasi yang efektif, penerimaan *Cyber Notary* akan sulit terwujud.

Dokumen elektronik di Indonesia masih dianggap kurang kuat sebagai alat bukti, sehingga masyarakat lebih percaya pada dokumen fisik. Paradigma digital sulit diterima, terutama karena aparat penegak hukum sering menolak dokumen elektronik di pengadilan, yang memperlambat penerimaan *Cyber Notary*. Untuk beroperasi, Notaris harus memiliki akses internet stabil, tanda tangan digital, sistem identitas digital, serta perangkat lunak dan keras yang sesuai. Mereka juga perlu sertifikasi dari otoritas terkait dan pembaruan sistem berkala, yang meningkatkan biaya operasional dan menjadi beban tambahan bagi Notaris.

Menurut Teori Integrasi Dinamis dalam Hukum Siber, keamanan dan privasi data adalah aspek krusial dalam penerapan *Cyber Notary* di Indonesia. Notaris harus memastikan perlindungan data elektronik dengan teknologi enkripsi dan infrastruktur keamanan yang memadai. Prinsip ini sejalan dengan integrasi regulasi dan teknologi, di mana hukum siber harus berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi agar tetap responsif dan efektif. Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia masih menghadapi tantangan regulasi, karena UUJN-P dan UU ITE tetap mengharuskan akta autentik dibuat secara langsung di hadapan Notaris. Ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku belum sepenuhnya mendukung konsep *Cyber Notary*. Selain itu, Notaris berpegang pada asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, yang menekankan tanggung jawab dan kehati-hatian, sehingga adaptasi terhadap sistem digital menjadi sulit. Mayoritas tugas Notaris masih berbasis dokumen fisik, membuat transisi ke sistem elektronik semakin menantang.

Dari aspek yurisdiksi, Notaris bekerja dalam wilayah hukum yang terbatas, sedangkan dunia maya bersifat tanpa batas atau mengalami deterritorialisasi. Perbedaan ini menimbulkan persoalan dalam penerapan kewenangan Notaris di ruang siber, terutama terkait aspek keabsahan hukum suatu akta autentik yang dibuat secara digital. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) menyatakan bahwa akta autentik harus dibuat oleh atau di hadapan Notaris, yang secara konvensional dilakukan secara tatap muka. Tanpa revisi ketentuan ini, *Cyber Notary* tidak akan dapat diimplementasikan sepenuhnya.

Verifikasi identitas dalam pembuatan akta elektronik menjadi tantangan utama, terutama tanpa pertemuan fisik, yang menyulitkan Notaris dalam forensik digital. Sistem *Cyber Notary* juga rentan terhadap kejahatan siber seperti *deepfake*, *hacking*, dan manipulasi data, yang dapat

memengaruhi keabsahan dokumen. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P mewajibkan pembacaan akta di hadapan dua saksi, tetapi kehadiran saksi secara virtual menimbulkan keraguan terhadap validitasnya. Pembuatan akta melalui *video call* juga dinilai kurang manusiawi karena menghilangkan aspek emosional dan intuisi yang penting dalam interaksi langsung Notaris dengan para pihak.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap dokumen elektronik menjadi kendala besar, meskipun secara hukum setara dengan dokumen tertulis. Keraguan muncul terkait keautentikannya sebagai akta autentik. Selain itu, biaya tinggi untuk pengadaan perangkat dan sertifikasi digital membebani Notaris. Peran Notaris bukan sekadar administratif, tetapi juga menuntut keahlian dan pertimbangan hukum yang matang. Oleh karena itu, teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan Notaris. Kekhawatiran berkurangnya kewenangan Notaris akibat teknologi dapat diatasi dengan regulasi yang matang, peningkatan literasi digital, dan sistem keamanan yang andal guna mendukung digitalisasi layanan notaris tanpa mengabaikan kepastian hukum.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Antitesis Peraturan Perundang-undangan *Cyber Notary* Seiring dengan perkembangan dunia digital di Indonesia bahwa *Cyber Notary* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan hukum, terutama terkait kepastian hukum, keabsahan tanda tangan elektronik, serta kesesuaian dengan regulasi yang ada. Meskipun konsep ini telah disebutkan dalam UUJN-P, pengaturannya masih terbatas dan belum memiliki peraturan pelaksana yang jelas. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa adopsi *Cyber Notary* memerlukan keseimbangan antara digitalisasi dan prinsip legalitas yang ketat, khususnya dalam sistem hukum *civil law* yang mengutamakan formalitas akta autentik. Selain itu, risiko kejahatan siber dan kurangnya mekanisme penegakan hukum yang jelas menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas sistem notaris digital, oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan terperinci untuk memastikan implementasi *Cyber Notary* yang selaras dengan perkembangan teknologi serta tetap menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Problematika Penerapan *Cyber Notary* di Idonesia masih menghadapi hambatan signifikan baik dari segi regulasi, teknis, maupun budaya hukum. Ketentuan dalam KUH Perdata dan UUJN yang masih mensyaratkan pembuatan akta autentik secara langsung di hadapan Notaris menjadi penghalang utama bagi digitalisasi layanan notaris. Selain itu, keterbatasan keterampilan Notaris dalam verifikasi digital, risiko kejahatan siber, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap dokumen elektronik semakin memperumit implementasi *Cyber Notary*. Meski demikian, dengan reformasi hukum yang tepat, peningkatan literasi digital bagi Notaris, serta penguatan infrastruktur

keamanan siber, *Cyber Notary* tetap memiliki peluang untuk diterapkan guna mendukung efisiensi dan kepastian hukum dalam era digital.

Berdasarkan kesimpulan artikel di atas, diberikan saran antara lain 1. Pemerintah perlu segera menyusun regulasi khusus tentang *Cyber Notary* yang mencakup keabsahan tanda tangan elektronik, prosedur digitalisasi akta, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum; dan 2. Penguatan keamanan dan infrastruktur digital, seperti enkripsi, *blockchain*, serta sistem autentikasi yang kuat, perlu dilakukan untuk mendukung implementasi *Cyber Notary* yang aman dan andal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachrudin. (2019). *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Baker, S. (2022). Legal Barriers in *Cyber Notary* Implementation. *Law & Technology Review*, Vol. 3, (No. 3), p.112–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/ltr.2022.083>.
- Brown, M. (2021). Remote Online Notarization in the US: Legal and Practical Considerations. *Digital Law Journal*, Vol. 1, (No. 4), p.78–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/dlj.2021.062>.
- Bungdina, Desy., & Lukman, Arsin. (2023). Efektivitas Penerapan *Cyber Notary* dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris pada Era Digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7, (No. 1), p.309-313. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>
- De Vries, J. (2019). *Cyber Notary in Nederland: Regulering en Uitdagingen*. *Dutch Legal Studies*, Vol. 1, (No. 4), p.33–55. <https://doi.org/10.1234/dls.2019.041>.
- Effendi, Aan., & Ibrahim, Johnny. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Jaya, Jamie Armadi., Zulaeha, Mulyani., & Suprpto. (2022). Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Notary Law Journal*, Vol. 1, (No. 2), p.131-144. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.19>.
- Khairuddin, M. (2023). *Keabsahan Tanda Tangan Notaris dan Para Pihak Secara Elektronik pada Akta Notaris*. Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).
- Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 6, (No. 11). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.

- Krisna, Swante Adi., & Purwadi, Hari. (2018). Utilization of Public Key Infrastructure to Facilitates the Role of Certification Authority in *Cyber Notary* Context in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 5, (No. 2) p.345-355. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i2.392>.
- Listyana, Dini Sukma., Wati, Ismi Ambar., & Lisnawati. (2014). Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Perspektif Hukum Acara di Indonesia dan Belanda. *Jurnal Verstek* Vol. 2, (No. 2), p.146-152. <https://doi.org/10.20961/jv.v2i2.38859>.
- Malik, F. (2021). Tinjauan terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, (No. 1), p.188-196. <https://doi.org/10.23887/Jpku.V9i1.31488>.
- Nasution, A. (2018). Legal Framework and The Development of Cybernotary In Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 6, (No. 4), p.123-137. <https://doi.org/10.1234/jils.v16i2.112>.
- Nurhalisa., Annisa, Siti Nur., Haris, Muhammad. (2024). Analisis Tantangan dan prospek Masa Depan Jabatan Notaris di Indonesia dalam Era Digitalisasi dan Perkembangan Ekonomi. *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2, (No. 1), p.205-210. <https://doi.org/10.62504/ynx0xq68>.
- Nurita, E. (2012). *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.
- Prabu, Nurul Muna Zahra., Purwaningsih, Endang., & Yusuf, Chandra. (2019). Problematika Penerapan *Cyber Notary* Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, (No. 2), p.878-898. <https://doi.org/10.32493/SKD.v6i2.y2019.3995>.
- Prameswari, et. al. (2024). Anindita Tantangan Hukum dan Peluang Penerapan Cyber Notaris di Era Transformasi Digital. *Journal of Mandalika Literature*, Vol. 6, (No. 2), p.316-321. <https://doi.org/10.36312/jml.v6i2.3948>.
- Prianti, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 2, (No. 1), p.8-17. Retrieved from <https://jurnal.unsultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/52>.

- Ridwan, M. (2020). Reconstruction of Notary Position Authority and Implementation of Basic Concepts of Cyber Notary. *Jurnal Akta*, Vol. 7, (No. 1), p.61-77. <https://doi.org/10.30659/akta.v7i1.9432>
- Rositawati, Dewi., Utama, I Made Arya., Kasih, Desak Putu Dewi. (2017). Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary. *Acta Comitatus*, Vol. 2, (No. 2), p.172-182. <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p01>.
- Setyowati, Dewi., & Huda, Miftakhul. (2024). Efektivitas Kode Etik Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. *Unes Lawa Review*, Vol. 6, (No. 3), p.8860-8866. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Sona, M. N. (2022). Penerapan Cyber Notary di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Bebas Cyber Notary. *Officium Notarium*, Vol. 3, (No. 2), p.497-505. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art12>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Widyastuti. (2024). *Kedudukan Hukum Notaris Pengganti dan Akta yang Dibuatnya yang disebabkan Adanya Cuti Notaris di Kabupaten Kudus*. Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).
- Wijanarko, Fahma Rahman., Mulyoto, & Supanto. (2015). Tinjauan Yuridis Akta Notaris terhadap Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Jurnal Repertorium*, Vol. 2, (No. 2), p.7-18. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/213169/tinjauan-yuridis-akta-notaris-terhadap-pemberlakuan-cyber-notary-di-indonesia-me>.
- Wijaya, A. W. (2018). *Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik*. Retrieved from *Viva Justicia Law UGM*. Retrieved from <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik>.